

URGENSI STRATEGI KEBIJAKAN PEMERINTAH MELALUI PROGRAM REFOCUSING DAN REALOKASI ANGGARAN UNTUK PERCEPATAN DAMPAK PANDEMI COVID-19

Alfina Faradisa Karin, Clarissa Divanendra Salsabila, Faya Asyiffa, Ima Alyssa, Maylia
Wahyu Dwiputri, Nastiti Alfiya Lukita Sari, Asianto Nugroho, Sapto Hermawan

Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret Surakarta Indonesia

e-mail : asiantonugroho@staff.uns.ac.id , saptohermawan_fh@staff.uns.ac.id

Abstract

This article aims to examine the Urgency of Government Policy Strategy through the Covid 19 Pandemic Impact Acceleration Program. The type of method used in this study is a qualitative research method and library research (Library Research). Data analysis was carried out descriptively, secondary data on the topic of the problem was then qualified, grouped, then analyzed carefully. The results of the study show that 1. In the process of refocusing and reallocating the APBD in regional financial management, it must be carried out by synergizing the components of Personnel Expenditure, Unexpected Expenditures for Social Assistance Expenditures, and innovating during a pandemic, because the education component has been set at 20% and health 10% of APBD. 2. The government carried out a stimulus, namely fiscal, non-fiscal stimulus and the economic sector. 3. Togetherness in accelerating the handling of the Covid 19 pandemic situation by taking several extraordinary and urgent steps that must be taken by the central and regional governments by prioritizing controlling the rate of spread of the virus, mass vaccination policies, must increase labor-intensive programs and strive to improve regional economic ecosystems

Keywords : *Urgency, Policy, Budget Refocusing and Reallocation, Covid 19 Pandemic.*

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji Urgensi Strategi Kebijakan Pemerintah melalui Program Percepatan Dampak Pandemi Covid 19. Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Analisis data dilakukan secara deskriptif, data sekunder tentang topik masalah kemudian dikualifikasikan, dikelompokkan, kemudian dianalisis secara cermat. Hasil kajian menunjukkan bahwa 1. Dalam proses refocusing dan realokasi APBD dalam pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan dengan mensinergikan komponen Belanja Pegawai, Belanja Tak Terduga dengan Belanja Bansos, dan melakukan inovasi di masa pandemi, karena komponen pendidikan ditetapkan sebesar 20% dan kesehatan 10% dari APBD. 2. Pemerintah melakukan stimulus yaitu stimulus fiskal, nonfiskal dan sektor ekonomi. 3. Kebersamaan dalam percepatan penanganan situasi pandemi Covid 19 dengan melakukan beberapa langkah luar biasa dan mendesak yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah dengan mengutamakan pengendalian laju penyebaran virus, kebijakan vaksinasi massal, harus meningkatkan padat karya program dan berupaya untuk meningkatkan ekosistem ekonomi daerah

kata kunci : Urgensi, Kebijakan, Refocusing dan Realokasi Anggaran, Pandemi Covid 19.

PENDAHULUAN

Pemerintah menekankan urgensi strategi kebijakan refocusing dan realokasi anggaran untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19. Istilah urgensi mengacu pada sesuatu yang mendorong kita dan memaksa kita untuk menyelesaikannya. Sehingga dengan asumsi ada masalah yang harus ditindaklanjuti. Menurut Daulay Maslina urgensi berasal dari bahasa latin 'urgent', yaitu (kata kerja) yang artinya mendesak. Dalam versi bahasa Inggris disebut 'urgent' (kata sifat) dan dalam versi bahasa Indonesia menjadi 'urgensi' (kata benda)¹. Urgensi adalah kebutuhan mendesak atau hal yang sangat penting. Cara menghadapi situasi mendesak adalah dengan menyadari pentingnya manajemen krisis. Mengutip laman DJKN Kemenkeu yang dikemukakan oleh Coomb, Devlin, dan Smudde, ada tiga tahapan dalam manajemen krisis, yaitu pra krisis, respon terhadap krisis, dan pasca krisis (*pre-crisis, response to the crisis, and post-crisis*).² Kedekatan urgensi bersinergi dengan strategi. Strategi adalah pendekatan menyeluruh yang berkaitan dengan penerapan gagasan, perencanaan, dan pelaksanaan suatu kegiatan dalam satu periode. Strategi juga merupakan rencana jangka panjang yang disusun untuk mengantarkan pada pencapaian tujuan dan sasaran tertentu. Tujuan pemahaman strategi, yaitu sebagai sarana untuk mempersiapkan diri menghadapi perubahan. Tidak dapat dipungkiri bahwa segala sesuatu bersifat

dinamis, dan dapat berubah. Jadi, kita tidak bisa menggunakan satu strategi seumur hidup. Manfaat strategi dapat diartikan sebagai suatu proses dari seseorang untuk membuat rencana yang mempunyai fungsi untuk membantu fokus dan membantu mencapai hasil yang diharapkan. Selanjutnya peran manajemen strategis bagi pemerintah, perusahaan, dan organisasi yaitu: Memberikan arah jangka panjang yang akan dituju. Membantu pemerintah, perusahaan dan organisasi beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Membuat pemerintah, perusahaan, atau organisasi lebih aktif. Urgensi strategis sering digunakan dalam implementasi kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah pada hakekatnya adalah kebijakan yang ditujukan kepada masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya (negara, masyarakat dalam berbagai status dan untuk kepentingan umum), baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung yang tercermin dalam berbagai dimensi kehidupan masyarakat.

Kebijakan mempunyai tujuan menyelesaikan masalah yang ada secara tuntas, bukan menyelesaikan masalah dengan menciptakan masalah baru, tetapi dengan adanya kebijakan yang menyelesaikan masalah, oleh karena itu kebijakan publik harus menjadi solusi dan solusi dari masalah yang sedang dihadapi. Untuk mengukur pencapaian tujuan atau sasaran yang diinginkan dari suatu kebijakan, Edward III mengemukakan bahwa terdapat 4

¹Daulay, Maslina, Urgensi Bimbingan Konseling Islam Dalam Membentuk Mental Yang Sehat. Jurnal Hikmah. Vol. 12 No. 1. 2018.

² Coomb, 2010; Devlin, 2007; Smudde, 2001 dalam Kriyantono, Rachmat.(2014). Public Relations,

Issue & Crisis Management (Pendekatan Critical Public Relations, Etnografi Kritis & Kualitatif). Edisi Kedua. Jakarta: Penerbit Kencana.: 178-180

(empat) faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi³. Adapun keberhasilan kebijakan, tahapan-tahapan kebijakan publik⁴ menurut William Dunn adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan agenda. Penyusunan agenda atau agenda setting merupakan tahapan dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik.
2. Formulasi /Perumusan kebijakan.
3. Adopsi/Legitimasi Kebijakan.
4. Pengkajian /Penilaian /Evaluasi Kebijakan.

Strategi adalah ilmu, seni, atau wawasan yang diperlukan oleh pemerintah daerah dalam mengelola setiap program kegiatannya dengan merintis suatu cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan⁵. Sedangkan arah kebijakan merupakan perwujudan dari strategi pembangunan daerah yang dititikberatkan pada prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi dan misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk

melakukan transformasi, pembenahan, dan peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan dan administrasi, serta perencanaan, pemantauan, dan evaluasi. Strategi dan arah kebijakan merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dalam proses strategi dan arah kebijakan diperlukan analisis kebijakan. Analisis kebijakan menurut Herdiana dapat diartikan sebagai ilmu yang menggunakan berbagai bentuk penilaian dalam hal argumentasi dan diskusi politik untuk menghasilkan, melakukan penilaian kritis dan menyampaikan pengetahuan terkait kebijakan tersebut. Asmara berpendapat bahwa analisis kebijakan merupakan ilmu terapan yang bertujuan untuk merekomendasikan solusi permasalahan publik kepada pembuat kebijakan publik (policy maker)⁶. Dalam kegiatan analisis kebijakan terdapat berbagai informasi terkait isu kebijakan publik serta opini terkait kebijakan yang dapat dijadikan sebagai bahan dalam pembuatan kebijakan. Analisis kebijakan dalam arti luas menurut pendapat Retnoningsih dan Marom dapat diartikan sebagai suatu bentuk penelitian terapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi tentang permasalahan yang dihadapi guna menemukan solusi permasalahan yang tepat⁷. Di era sekarang ini, dengan

³Edward III, GeorgeC (edited) 1984. Public Policy Implementing . Jai Press Inc. London England

⁴ Dunn. W. 2013Pengantar Analisis Kebijakan Publik Yogyakarta Gadjash Mada University Press

⁵ Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

⁶ Asmara, R. (2016). Sistem Informasi Pengolahan Data Penanggulangan Bencana Pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Kabupaten Padang Pariaman . Jurnal J-Click Vol: 3, No: 2. ISSN : 2355-7958.

⁷ D. Retnoningsih dan A. Marom. (2017). Analisis Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Uang Kuliah Tunggal Bagi Perguruan Tinggi Negeri Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang Jawa Tengah. Journal of

bantuan ilmu pengetahuan modern berbasis teknologi dapat dijadikan sebagai alat bantu dalam memecahkan masalah.

Dalam mengkaji suatu Implementasi Kebijakan Publik perlu diketahui faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk itu diperlukan suatu model kebijakan. Model implementasi dikemukakan oleh George C. Edward III bahwa implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut perlu ditampilkan untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi implementasi Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan adalah (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi dan (4) struktur birokrasi⁸. Menghadapi ancaman pandemi Covid 19 dan dampaknya yang merugikan perekonomian nasional, menginstruksikan Pemerintah Daerah untuk melakukan penyesuaian penerimaan PAD dengan menyesuaikan potensi pajak daerah dan retribusi daerah akibat penurunan kegiatan ekonomi, sehingga Diperlukan program "Pemfokusan Ulang Anggaran" dan "Realokasi Anggaran". Budget refocusing secara etimologis (asal), arti dari budget refocusing adalah memfokuskan kembali anggaran. Sedangkan secara terminologi (menurut istilah), Budget Refocusing adalah memfokuskan kembali anggaran untuk kegiatan yang sebelumnya tidak

dianggarkan melalui perubahan anggaran. Tujuan dari refocusing anggaran adalah untuk merealokasi anggaran. Contoh refocusing anggaran meliputi:

1. refocusing Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk COVID-19;
2. refocusing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk COVID-19;
3. refocusing Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk COVID-19.
4. dan lain-lain.

Realokasi Anggaran secara etimologis (asal kata), realokasi anggaran berarti mengalokasikan kembali anggaran. Realokasi anggaran secara terminologis (menurut istilah), Budget Relocation adalah merealokasikan anggaran pada kegiatan hasil refocusing menjadi dialokasikan pada kegiatan yang sebelumnya tidak dialokasikan melalui mekanisme perubahan anggaran dengan cara mengalihkan/mengalihkan/memindahkan anggaran dari kegiatan sebelumnya ke aktifitas lain. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "realokasi" berarti "realokasi". Kata atau istilah "realokasi" diserap dari bahasa Inggris yaitu "reallocation". Contoh realokasi anggaran meliputi:

1. realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk penanganan COVID-19;

Public Policy and Management Review, 6 (2), 482-497.

⁸ Edwards III, George C. 1980. Implementing Public Policy. Washington :149 dalam Agustino, Leo.

2006. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: CV. Alfabeta.

2. realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk COVID-19;
3. realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk COVID-19;
4. dan lain-lain.

Sinergi antara program “Budget Refocusing” dan “Budget Relocation” dengan percepatan pengendalian laju penyebaran virus Covid 19 di Indonesia. Urgensi strategi kebijakan pemerintah diperlukan dengan mengambil tahapan-tahapan langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah, termasuk pemerintah kota, bersama dengan pemerintah pusat untuk dapat mengatasi situasi pandemi saat ini. Dampak wabah COVID-19 terhadap stabilitas perekonomian masyarakat antara lain: 1. Dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian masyarakat cukup tinggi yaitu sebesar 37%. 2). Semua jenis usaha jenis I, II, III, IV, V, VI mengalami penurunan pendapatan., 3). Penurunan omset bervariasi, paling tinggi adalah jenis usaha I yaitu 44%, turun menjadi 41-60%⁹. Tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam situasi saat ini antara lain memastikan program penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi di daerah dapat terus berjalan untuk memastikan proses pembangunan dan pelayanan publik kepada masyarakat tetap berjalan optimal. Berdasarkan keadaan tersebut, maka penulis akan membuat analogi dengan judul “Urgensi Strategi Kebijakan Pemerintah Melalui Program Refocusing dan Realokasi Anggaran Untuk Percepatan Dampak Pandemi Covid 19”.

METODOLOGI

Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dan riset kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kualitatif merupakan upaya untuk memahami berbagai konsep yang ditemukan dalam proses penelitian berupa kata-kata tertulis atau wawancara dan perilaku yang diamati. Memilih metode penelitian kualitatif karena penelitian kualitatif sendiri dapat dengan mudah menggali informasi lebih dalam mengenai inti penelitian dan menyajikan data yang lebih detail dan original.

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Data yang ditemukan dalam proses penelitian kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Penelitian ini juga menggunakan sumber data sekunder. Sumber data sekunder digunakan untuk melengkapi dan mendukung informasi objek penelitian berupa buku, publikasi pemerintah, makalah, atau jurnal yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu “Urgensi Strategi Kebijakan Pemerintah Melalui Program Refocusing dan Realokasi Anggaran Untuk Percepatan Dampak Pandemi covid19”.

PEMBAHASAN

Pada 31 Desember 2019, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menerima laporan bahwa telah terjadi kasus pneumonia di kota Wuhan, provinsi Hubei, China. Selanjutnya, pada awal Januari 2020, China

⁹ Presiden Joko Widodo membuka Musyawarah Nasional VI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh

Indonesia (Apeksi) di Istana Negara, Jakarta, Kamis (11/02/2021).

mengidentifikasi telah menemukan munculnya penyakit baru bernama virus corona, penyakit yang menyerang saluran pernapasan. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menanggapi kasus pneumonia dan secara resmi memberikan informasi kepada negara-negara di dunia untuk segera melindungi dari penularan¹⁰. Hal tersebut mengutip pernyataan Direktur WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus bahwa dalam kondisi pandemi Covid-19 saat ini. Kita harus melakukan upaya proteksi diri sebagai tindakan preventif dari penularan Covid-19. Lebih detail, Tedros Adhanom Ghebreyesus menyatakan "*We must do all we can to protect health workers, and the best way to do that is for all of us to take every precaution we can to reduce the risk of transmission, for ourselves and others. No one wants more so-called lockdowns. But if we want to avoid them, we all have to play our part.*" Berdasarkan pernyataan tersebut, memberikan pemahaman bahwa upaya penanganan pandemi Covid-19 tetap diperlukan untuk menghadapinya. Sejauh yang kita ketahui virus corona atau covid-19 telah menyebar di berbagai negara, kurang dari dua bulan sejak awal Januari 2020, virus tersebut telah menyerang lebih dari 100 negara, (termasuk Indonesia) menewaskan lebih dari 3.800 orang, dan menginfeksi lebih dari 111.000 orang. Dampak yang ditimbulkan oleh virus ini sangat beragam, misalnya di masyarakat, ekonomi, pendidikan, ketenagakerjaan, politik, dll. Misalnya di negara maju, pemerintah telah membuat kebijakan Lockdown agar warga tidak keluar rumah untuk mengurangi penyebaran virus.

penyebaran Covid-19. Indonesia juga menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dibuat oleh pemerintah.

Tabel 1. 10 Negara Tertinggi Terinfeksi Covid-19

No	NEGARA	TERINFEKSI	KEMATIAN
1	United States	26,418,016	452,186
2	India	10,814,304	154,918
3	Brazil	9,396,293	228,795
4	Russia	3,951,233	76,229
5	United Kingdom	3,911,577	111,264
6	France	3,241,919	78,198
7	Spain	2,913,425	60,802
8	Italy	2,611,659	90,618
9	Turkey	2,516,889	26,577
10	Germany	2,275,394	61,286

Sumber : World Health Organization (WHO), 2021

Selanjutnya, berdasarkan data yang diperoleh dari Satgas Penanganan Covid-19, tercatat pada Oktober 2020 penyebaran virus Covid-19 terdiri dari : (1) 410.088 terkonfirmasi, (2) 58.418 kasus aktif sebanyak 14,2 % dari yang terkonfirmasi, (3) 377.081 sembuh sebanyak 82,4% dari yang terkonfirmasi, dan (4) 13.869 meninggal sebanyak 3,4% dari yang terkonfirmasi. Pemerintah kemudian mengalokasikan dana sebesar Rp56,57 triliun dari dana APBN untuk mengatasi dampak penyebaran (Covid-19). Selain itu, dalam menghadapi dampak tersebut, realisasi

¹⁰ World Health Organization. WHO Director-General's Opening Remarks at the Media briefing on COVID-19 26 October 2020. Diakses 10 November, 2020.

<https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---26-october-2020>.

transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) juga dilakukan dari dana APBN, hingga Maret 2020 mencapai 174,50 triliun rupiah yang meliputi transfer ke daerah sebesar 167,30 triliun dan dana desa sebesar 7,20 triliun¹¹.

Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah didasarkan pada pemahaman bahwa daerah berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan daerah¹². Hubungan keuangan yang berlangsung antara pemerintah pusat dan daerah tidak terlepas dari konsep desentralisasi fiskal. Dalam prosesnya pemerintah daerah diberdayakan untuk meningkatkan dan mempertahankan sumber daya keuangan untuk memenuhi tanggung jawab daerahnya¹³.

Refocusing atau memfokuskan kembali dana APBD dan proses realokasi misalnya dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai solusi penanganan pandemi (Covid-19). Dalam pelaksanaan refocusing dan realokasi dana APBD oleh pemerintah daerah, hal ini tidak terlepas dari adanya Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020¹⁴.

Dampak virus Covid-19 terhadap kehidupan masyarakat

Awal kasus Covid-19 di Indonesia banyak yang takut dan khawatir karena virus ini sangat menular. Dampaknya bagi masyarakat, pembatasan sosial ini dilakukan oleh pemerintah, saat keluar rumah harus selalu memakai masker, menjaga jarak satu sama lain 1 meter, dan juga sering mencuci tangan dengan sabun selama 20 detik. Kebiasaan baru ini harus kita terapkan untuk mengurangi penularan virus Covid-19.

Dampak terhadap ekonomi

Keuntungan yang diperoleh pelaku usaha menurun drastis akibat wabah Covid-19, baik dari sektor pariwisata maupun penerbangan akibat kebijakan social distancing. Di sektor industri pabrik, produksi juga mengalami penurunan karena banyaknya karyawan di PHK dan dirumahkan oleh perusahaan sehingga banyak orang yang menganggur. Waralaba atau warung kecil juga diberikan kebijakan pemerintah yang biasanya buka dari pukul 08.00 – 20.00 dikurangi jam buka hingga pukul 08.00 – 15.00 WIB. Masyarakat menggunakan uang digital untuk membeli barang, karena uang kertas merupakan perantara penyebaran virus covid-19 yang mudah menular sehingga masyarakat menggunakan uang digital untuk menghindari penularan virus covid-19. Kajian dari aspek ekonomi perkembangan Covid-19 masih meningkat pesat, dan akibat dari

¹¹ Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2020. APBN Kita Kinerja Dan Fakta: Menjaga dan Mengelola Uang Kita di Tengah Tekanan Pandemi COVID-19. Jakarta: Kementerian Keuangan RI. hlm. 10.

¹² Bagir Manan 2001. Menyongsong Fajar Otonomi Daerah. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. hlm. 204.

¹³ Hans Gregersen, (et al). 2004. Forest Governance In federal System: An Overview of Experiences and Implication for Decentralization. Jakarta: Center for International Forestry Research.

¹⁴ Instruksi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran Dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintahan Daerah.

pandemi ini adalah gejala masif dan perlambatan ekonomi nasional yang berpotensi mengakibatkan krisis ekonomi yang serius. Begitu pula setelah pandemi ini terjadi, akan terjadi perubahan sistem atau konsep ekonomi baru yang dikenal dengan New Normal Economy, seperti The Great Depression yang terjadi pada tahun 1930 di Amerika. Konsep ekonomi baru yang lahir karena krisis besar. Berbeda dengan krisis ekonomi sebelumnya, krisis akibat pandemi ini yang berdampak paling besar adalah usaha mikro. Insentif lebih lanjut diperlukan untuk kekuatan utama ekonomi nasional untuk pemulihan ekonomi di usaha mikro, pariwisata dan pangan. Selain itu, penguatan fiskal juga diperlukan sebagai syarat mitigasi dan pelonggaran kebijakan moneter berupa relaksasi kredit dan pembiayaan kepada pelaku usaha di sektor ekonomi utama dan mikro. di dunia perbankan di Belgia terkait situasi ekonomi selama pandemi di sana. Dikatakan, di Uni Eropa saat ini situasinya jauh berbeda dengan di Indonesia, terlihat dari kebijakan fiskal dan moneternya. Di Belgia sendiri, untuk mencegah penyebaran virus, diberlakukan lockdown selama sembilan minggu dan menghentikan semua aktivitas ekonomi kecuali penyediaan kebutuhan pokok. “Yang membedakan adalah pemerintah Belgia menstimulus dana untuk pengusaha mikro dengan memberikan uang bulanan dan meminta perusahaan besar untuk menjaga likuiditasnya. Walaupun ada agunan, permintaan kredit masyarakat di sini cukup tinggi, dan PSBB memang paling tepat untuk Indonesia, karena jika diberlakukan lockdown pemerintah akan kewalahan memenuhi kebutuhan masyarakatnya,

Dampak terhadap pendidikan

Saat wabah Covid-19 melanda Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyatakan sekolah atau sektor pendidikan lainnya menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh/daring, yang kini biasa disebut School From Home (SFH). Melalui sistem ini, semua materi dan tugas dibagikan secara online. Hampir seluruh sekolah dan universitas diliburkan sementara agar kegiatan belajar secara langsung (tatap muka) tidak memperparah penularan virus Covid-19.

Dampak terhadap pekerjaan

Tidak hanya sekolah yang dilakukan secara daring. Pegawai, karyawan di tempat kerja juga diterapkan sistem Work From Home (WFH). Hal ini berdampak pada orang yang bekerja di area perkantoran. Terkadang pekerja kantor memiliki jadwal piket sehingga saat berada di area kerja tidak banyak orang yang berkumpul dan hal ini juga dapat memutus rantai penyebaran virus.

Dampak terhadap politik

Dalam sistem pemerintahan, banyak perubahan yang terjadi selama pandemi akibat Covid-19. Pandemi COVID-19 telah mempengaruhi sistem politik di beberapa negara, yang menyebabkan penangguhan kegiatan legislatif, isolasi atau kematian beberapa politisi, dan penjadwalan ulang pemilu karena kekhawatiran akan penyebaran virus. Di Indonesia, Pemilu 2020 yang rencananya digelar pada 23 September ditunda, sehingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengajukan penundaan, dan akan digelar pada 9 Desember. Usulan itu kemudian disetujui DPR dan

kemudian ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 5 Mei.

Dampak terhadap Hukum

Berbagai permasalahan di segala sektor mengemuka akibat merebaknya pandemi Covid-19. Bidang hukum di Indonesia memiliki beberapa tahapan mulai dari perspektif pembuatan, pelaksanaan dan penegakan hukum. Pembuatan undang-undang saat ini, dalam artian hubungan antara pemerintah dengan DPR untuk membuat produk legislasi, masih berjalan seperti biasa namun dengan pola yang berbeda, rapat dan pembahasan pun melalui media online. Dalam situasi seperti ini pemerintah masih bisa membahas RUU (rancangan undang-undang) dan undang-undang (UU), selain itu persidangan di pengadilan juga berjalan seperti biasa dengan tetap memperhatikan aturan pencegahan Covid-19, tapi agak sulit untuk bergerak bebas dan kreatif seperti dulu, sedang ada pandemi. Dampak yang dirasakan adalah angka kriminalitas umum bermotif pencurian di beberapa daerah meningkat signifikan yang disebabkan oleh situasi pandemi yang melumpuhkan perekonomian. Dalam kondisi tidak menentu, apakah pemerintah hanya diam saja? Tentu saja tidak, justru pandemi ini dapat mengajarkan kepada pemerintah dan masyarakat bagaimana melindungi diri sendiri dan orang lain dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, serta mengingatkan pemerintah dan masyarakat akan bahaya virus ini. Meski ada pandemi, pemerintah dan masyarakat tetap bisa melakukan hal-hal positif di rumah. Harapan pemerintah dan masyarakat agar pandemi ini cepat berlalu sehingga pemerintah dan masyarakat dapat

menjalani kehidupan sehari-hari seperti biasa.

Kebijakan dan Strategi Refocusing Anggaran Selama Pandemi Covid 19

Adanya Covid-19 di sektor pemerintahan menyebabkan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 yang berisi Kebijakan Anggaran Prioritas Penanganan Covid-19 yaitu refocusing anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dalam membuat kebijakan, seorang pemimpin perlu memperhatikan situasi, dan mencermati kondisi saat menjalankan strategi yang akan diambil, tentunya dengan memperhatikan faktor penghambat dan pendukung, serta komunikasi. Dalam mengambil tindakan keputusan perlu melihat sisi positif dan negatif serta memikirkan akibat dari pengambilan keputusan. Pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung lebih dari satu tahun mengubah berbagai rencana pemerintah daerah, terutama kota dan kabupaten. Kondisi ini tentunya mengubah APBD yang sebagian besar diarahkan penggunaannya sehubungan dengan pandemi Covid-19. Pemerintah kabupaten dan kota harus melakukan refocusing dan realokasi anggaran agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mengikuti kebijakan pemerintah pusat. Pemerintah sedang menata ulang anggaran atau refocusing anggaran 2021. Penyusunan anggaran dilakukan mengingat adanya lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi di Indonesia dan diperlukan tambahan anggaran untuk penanganan kesehatan dan perlindungan sosial.

Refocusing anggaran dalam pelaksanaan dana daerah dan desa (TKDD) dilakukan untuk penanganan dan pemulihan ekonomi akibat dampak

Covid-19. Berdasarkan imbauan pemerintah pusat melalui Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus fisik, DAK non fisik, dana insentif daerah dan dana desa. Ada penyesuaian formula untuk semua TKDD yang dioptimalkan untuk mendukung perawatan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi. Salah satu dampak perubahan anggaran adalah sulitnya pemerintah kota melaksanakan program-program yang telah direncanakan sejak awal. Apalagi, ada alokasi anggaran yang sudah dikunci, seperti 10 persen untuk kesehatan dan 20 persen untuk pendidikan. Pemerintah menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat dalam teknis pelaksanaan anggaran. Selain itu, kejelasan perlindungan hukum bagi pejabat daerah dalam merencanakan dan menggunakan anggaran. Jaminan hukum yang tidak dipersengketakan itu penting. Perlu ada kejelasan dan koordinasi terpusat agar tidak ada persoalan terkait aspek hukum.

Pengaturan Kebijakan Realokasi Anggaran dan *Refocusing* Kegiatan oleh Pemerintah Daerah di Masa Pandemi Covid 19

Landasan hukum pengelolaan keuangan daerah sebenarnya mengacu pada 5 (lima) undang-undang terkait, yaitu: (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU Pemerintahan Daerah. (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara. (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. (5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Kemudian dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, juga menjadi acuan dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 330 UU Pemda yang mensyaratkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan Daerah diatur dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya jika melihat pengertian keuangan daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 angka 1 menyebutkan¹⁵:

Keuangan Daerah adalah penganggaran semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala bentuk kekayaan yang dapat dimiliki daerah sehubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Kehadiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai aparatur pelaksana dan unsur penyelenggara pemerintahan daerah di provinsi, kabupaten/kota juga memiliki fungsi penganggaran dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah¹⁶. kontrol DPRD dalam menjalankan fungsinya dalam proses perencanaan, penyusunan,

¹⁵ Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

¹⁶ Pasal 149 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

serta pelaksanaan anggaran daerah¹⁷. Selain itu, memiliki fungsi stabilisasi dalam proses penggunaan instrumen kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan¹⁸. Mengingat berdasarkan Pasal 283 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa¹⁹ “Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai akibat dari penyerahan Urusan Pemerintahan”. Sehingga Gubernur, Bupati/Walikota serta DPRD provinsi, kabupaten atau kota merupakan pelaku penting dalam menentukan arah dan kebijakan pengelolaan keuangan daerah agar berjalan dengan stabil. Kemudian untuk dapat mengetahui bagaimana proses pengelolaan keuangan daerah dilakukan, ada beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Perencanaan dan penganggaran

Proses perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang paling krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah²⁰. Oleh karena itu, perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang terintegrasi karena output dari perencanaan pengelolaan keuangan daerah adalah penganggaran.

2. Implementasi dan administrasi. Dalam proses ini terkait dengan setiap

peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hasil penyusunan APBD yang kemudian dilakukan proses pendelegasian kewenangan dalam pelaksanaan belanja daerah.

3. Akuntabilitas keuangan daerah. Merupakan proses yang menghasilkan laporan keuangan daerah atau laporan realisasi pekerjaan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Adanya perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah merupakan bagian dari subsistem keuangan negara dan merupakan konsekuensi dari pembagian tugas dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah²¹. APBD ini kemudian menjadi dasar pengelolaan keuangan daerah pada tahun anggaran tertentu. Berjalannya proses perimbangan keuangan tersebut dapat dilihat dengan kehadiran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). APBD ini kemudian menjadi dasar pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran tertentu²². Dalam melakukan penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dapat dilalui melalui proses perencanaan dan penganggaran dalam

¹⁷ Yosef P. Koton. 2019. *Restrukturisasi Organisasi Teori dan Aplikasi Dalam Mengefektifkan Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Deepublish.

¹⁸ Moh. Khusaini. 2018. *Keuangan Daerah*. Malang: UB Press. hlm. 11.

¹⁹ Pasal 283 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

²⁰ Haryanto. 2008. *Perencanaan Dan Penganggaran Daerah*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. hlm. 47.

²¹ Anggit Sulistiawan. dkk. 2019. *Bentuk Dan Mekanisme Perencanaan Keuangan Daerah Yang Partisipatif Guna Mewujudkan Akuntabilitas Publik*. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 2, Nomor 2, hlm. 147.

²² *Ibid*, hlm. 148.

pengelolaan keuangan daerah²³. Perencanaan dan penganggaran sendiri merupakan proses yang paling krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah²⁴. Padahal, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) memuat 3 (tiga) komposisi, yaitu: pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan. Mengenai pendapatan daerah, memiliki 3 (tiga) bagian utama, yaitu ²⁵ : (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), (2) Dana Perimbangan, dan (3) Pendapatan daerah lain yang sah. Dalam melakukan perubahan struktur anggaran APBD dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 316 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ²⁶. Sehingga dapat dirumuskan bahwa perubahan struktur anggaran dalam APBD dapat dilakukan dengan mempertimbangkan alasan – alasan sebagai berikut²⁷ :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD;
2. Keadaan yang menyebabkan dilakukannya pergeseran anggaran antar unit, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;

3. Keadaan yang menyebabkan kelebihan saldo dalam perhitungan anggaran tahun sebelumnya, harus digunakan untuk pembiayaan tahun anggaran berjalan;

4. Keadaan darurat dan/atau luar biasa.

Dasar untuk melakukan perubahan struktur anggaran APBD pada dasarnya hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun, namun dalam keadaan luar biasa perubahan dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dengan syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 316 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Persyaratan tersebut mensyaratkan adanya perkiraan penerimaan atau pengeluaran dalam APBD yang mengalami kenaikan atau penurunan sebesar 50% (lima puluh) persen. Selain itu, perubahan tersebut juga dilakukan secara teknis dengan kewenangan yang dimiliki kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD))²⁸ ditetapkan melalui rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD setelah ditetapkannya peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun sebelumnya. Padahal, proses pencegahan dan pengendalian (Covid-19) harus ditempatkan pada prioritas tertinggi dalam semua kebijakan pemerintah ²⁹. Kehadiran Surat

²³ Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

²⁴ Haryanto. Op.Cit. 4.

²⁵ Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2017. Ringkasan Pendapatan Dan Belanja Daerah. Jakarta: Diaktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. hlm. 5.

²⁶ Lihat rumusan Pasal 316 Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

²⁷ Lihat rumusan Pasal 316 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

²⁸ Lihat rumusan Pasal 317 ayat (1) , (2), (3), dan (4) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

²⁹ Tim Kerja Kementerian Dalam Negeri. 2020. Pedoman Umum Menghadapi Pandemi Covid-19 Bagi pemerintah Daerah: Pencegahan, Pengendalian, Diagnosis, Dan Manajemen. Jakarta: Kementerian dalam Negeri RI. hlm. 32.

Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/2814/SJ Nomor 177/KMK/07/2020 memberikan beberapa ketentuan penting dalam upaya percepatan penanganan (Covid-19) terkait penggunaan APBD, antara lain sebagai berikut:

1. Mewajibkan kepala daerah melakukan penyesuaian target pendapatan daerah dalam APBD melalui 2 (dua) cara: Pertama, penyesuaian transfer pendapatan ke daerah dan dana desa (TKDD). Kedua, penyesuaian pendapatan asli daerah.
2. Kepala daerah harus melakukan penyesuaian belanja daerah dalam rangka pencegahan dan penanganan pandemi (Covid-19) yang terdiri dari:
(1) Pengeluaran di bidang kesehatan seperti pengadaan alat pelindung diri (APD) untuk tenaga medis dan penyediaan fasilitas dan peralatan untuk pelayanan publik dan perawatan pasien.
(2) Penyediaan jaring pengaman sosial, seperti pemberian bantuan sosial kepada masyarakat kurang mampu.
(3) Penanganan dampak ekonomi.
3. Kepala daerah harus mengutamakan penggunaan anggaran dan cara pelaksanaan kegiatan dan anggaran dengan melakukan realokasi penggunaan anggaran honorarium, bantuan sosial, dan hibah untuk kemudian dialihkan menjadi anggaran bantuan sosial bagi masyarakat

miskin yang daya belinya menurun akibat pandemi (Covid19).

Jika dilihat dari hasil realokasi dana APBD adalah sebagai berikut⁵²³⁰ : (1) alokasi untuk penyelenggaraan kesehatan sebesar 24,10 triliun, (2) alokasi untuk penanganan dampak ekonomi sebesar 7,13 triliun, dan (3) alokasi untuk penyediaan jaring pengaman sebesar 25,34 triliun. Angka tersebut dirinci berdasarkan konfirmasi dari 528 daerah yang telah menyampaikan laporan. Adapun pelaksanaan refocusing ini dilakukan melalui penggunaan Belanja Tak Terduga (BTT), mengingat BTT ini dapat dilakukan pada masa tanggap darurat bencana melalui penyampaian rencana kebutuhan belanja oleh perangkat daerah. Penggunaan BTT ini dapat meliputi ³¹ : (1) Pengeluaran di bidang kesehatan seperti penyediaan sarana dan prasarana kesehatan, pemberian insentif bagi tenaga kesehatan, penyewaan tempat penampungan sebagai ruang isolasi bagi pasien dalam pengawasan, dan pemeriksaan laboratorium bagi orang yang berpotensi tertular (Covid19)). (2) Pengeluaran di bidang penanganan dampak ekonomi seperti pengadaan pangan dan kebutuhan pokok, pemberian insentif berupa pengurangan/pembebasan pajak daerah, dan penyediaan penggunaan modal usaha bagi pelaku UMKM yang terkena dampak ekonomi (Covid19). (3) Pengeluaran dalam penyediaan jaring pengaman sosial. Dana alokasi BTT dapat diperoleh sebagai berikut⁵⁴: (1) di bidang kesehatan sebesar 11,46 triliun, (2) di bidang penanganan dampak

³⁰ Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Op.Cit. hlm. 1.

³¹ Lampiran Instruksi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang

Pencegahan Penyebaran Dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintahan Daerah.

ekonomi sebesar 4,09 triliun, dan (3) penyediaan jaminan sosial bersih sebesar 9,19 triliun.

Sesuai ketentuan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Virus Corona Disease 2019 (Covid-19), serta Mengamankan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional menginstruksikan Pemerintah Daerah untuk melakukan penyesuaian penerimaan PAD dengan menyesuaikan potensi pajak daerah dan retribusi daerah sebagai akibat menurunnya kegiatan ekonomi. Pemerintah Daerah juga diminta menyesuaikan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat berdasarkan Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang diatur dalam PMK Nomor 35/PMK.07/2020. Dalam ketentuan di atas, Pemerintah Daerah wajib memangkas Belanja Barang/Jasa sekurang-kurangnya 50%, memangkas Belanja Modal sekurang-kurangnya 50% dan Menyesuaikan Belanja Pegawai. Selisih anggaran hasil penyesuaian target pendapatan daerah dan belanja daerah digunakan untuk mendanai:

1. Belanja Bidang Kesehatan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kesehatan dalam rangka pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19;

2. Penyediaan Jaring Pengaman Sosial; (*Social Safety Net*) dan

3. Penanganan Dampak Ekonomi khususnya menjaga kelangsungan dunia bisnis regional.

Penyesuaian target Pendapatan Daerah dan rasionalisasi Belanja Daerah dilakukan dengan terlebih dahulu mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, kemudian dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Tahun Anggaran 2020 APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

Pemerintah menekankan pentingnya realokasi dan refocusing anggaran dalam upaya mengatasi dampak pandemi Covid-19. Refocusing anggaran dari Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran (TA) 2021 merupakan salah satu upaya yang diwujudkan secara kongkrit melalui penggunaan Dana Bagi Hasil (DBH) yang dioptimalkan untuk mendukung pengelolaan kesehatan, sosial jaring pengaman, dan pemulihan ekonomi serta penggunaan minimal 8% dari Dana Alokasi Umum (DAU) untuk vaksinasi Covid-19 dan insentif tenaga kesehatan daerah (Inakesda). Pemerintah Daerah (Pemda) diharapkan dapat mempercepat penyerapan anggaran untuk memanfaatkan APBD dalam membantu masyarakat, Usaha Kecil Menengah (UKM), dan penanganan Covid-19. Hal ini dapat dilaksanakan melalui Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) anggaran sesuai kewenangan masing-masing Pemerintah Daerah. Alokasi

TKDD TA 2021 sebesar Rp780,48 triliun, dan dari jumlah tersebut, alokasi/earmarked DAU/DBH, Dana Insentif Daerah (DID), Dana Desa, dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk penanganan Covid-19 baru terserap 37,77%. Pada 24 Agustus 2021, earmarked DAU/DBH penanganan Covid-19 secara nasional sebesar Rp10,95 triliun (27,97% dari anggaran). Pemerintah daerah diharapkan dapat melakukan refocusing dan realokasi anggaran agar dapat bergerak cepat dan berinovasi, baik dalam bentuk kebijakan sesuai kewenangannya, maupun dalam bentuk program kerja.

Menindaklanjuti Inpres Nomor 4 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020, berbagai daerah kemudian melakukan perubahan APBD pada tahun berjalan yaitu tahun 2020. Beberapa daerah yang melakukan perubahan Pendapatan dan Anggaran Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Kalimantan Timur. Sebenarnya ada beberapa provinsi lain yang juga melakukan perubahan APBD dalam rangka realokasi anggaran dan refocusing kegiatan. Namun dalam tulisan ini penulis memilih untuk membahas 3 daerah seperti tersebut di atas berdasarkan metode purposive sampling yaitu penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Provinsi DKI Jakarta sebagai ibukota Indonesia merupakan daerah yang menjadi sorotan dan sering menjadi panutan bagi daerah lain dalam berbagai hal. Kemudian, Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai provinsi yang memiliki banyak

destinasi wisata dan mulai ramai dikunjungi wisatawan, tentunya cukup banyak terpengaruh oleh situasi pandemi Covid-19³². Kawasan wisata seperti Senggigi, Kuta, dan jalur pendakian Rinjani sudah beberapa kali ditutup dan sepi pengunjung. Hal ini sangat mempengaruhi kondisi keuangan daerah, terutama pendapatan dari sektor pariwisata. Sementara itu, Provinsi Kalimantan Timur sebagai daerah yang diproyeksikan menjadi Ibukota baru Indonesia juga telah melakukan perubahan terkait rencana keuangan daerahnya. Provinsi yang dinobatkan sebagai provinsi terkaya di Indonesia ini juga merasakan dampak ekonomi dari pandemi Covid-19. Adapun poin perubahan pada masing-masing APBD di 3 provinsi di atas dapat ditinjau dengan memperhatikan beberapa komponen, yaitu Belanja Pegawai, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Bantuan Sosial. Ketiga komponen tersebut terlihat mencolok pada perubahan APBD yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menghadapi pandemi Covid-19. Pertama,

Propinsi DKI Jakarta

Berdasarkan Inpres Nomor 4 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020, berbagai daerah kemudian melakukan perubahan APBD pada tahun berjalan yaitu tahun 2020.

Pertama, perubahan implementasi refocusing dan realokasi anggaran pada APBD terkait Belanja Pegawai, Provinsi DKI Jakarta semula

³² Maryanti, S., Netrawati, I. G. A. O., & Nuada, I. W. (2020). Pandemi COVID-19 dan implikasinya pada

perekonomian NTB. *Media Bina Ilmiah*, 14(11), 3497-3508.

menganggarkan sekitar 20 triliun rupiah dan setelah perubahan APBD turun 5 triliun menjadi sekitar 15 triliun rupiah.

Kedua, perubahan implementasi refocusing dan realokasi anggaran pada APBD terkait Belanja Tidak Terduga, Provinsi DKI Jakarta semula menganggarkan sekitar 188 miliar rupiah kemudian naik sekitar 5 triliun menjadi 5,5 triliun rupiah setelah perubahan APBD.

Ketiga, perubahan implementasi refocusing dan realokasi anggaran pada APBD terkait Belanja Bantuan Sosial, Provinsi DKI Jakarta semula menganggarkan 4,8 triliun rupiah dan setelah perubahan APBD naik sekitar 300 miliar menjadi 5,1 triliun rupiah³³

Provinsi Nusa Tenggara Barat

Merealisasikan Inpres Nomor 4 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020, berbagai daerah kemudian melakukan perubahan APBD pada tahun berjalan yaitu tahun 2020.

Pertama, perubahan implementasi refocusing dan realokasi anggaran pada APBD terkait Belanja Pegawai, Provinsi Nusa Tenggara Barat semula menganggarkan Belanja Pegawai sebesar 1.462 miliar namun setelah perubahan APBD turun sekitar 25 miliar menjadi 1.436 miliar rupiah.

Kedua, perubahan implementasi refocusing dan realokasi anggaran pada APBD terkait Belanja Tidak Terduga, Provinsi Nusa Tenggara Barat semula menganggarkan belanja tidak terduga sebesar 7 miliar, kemudian naik sekitar 295 miliar menjadi 302 miliar rupiah.

Ketiga, perubahan implementasi refocusing dan realokasi anggaran pada APBD terkait Belanja Bantuan Sosial, Provinsi Nusa Tenggara Barat sebelum perubahan APBD menganggarkan Belanja Bantuan Sosial sekitar 17,2 miliar rupiah kemudian setelah perubahan APBD naik sekitar 400 juta menjadi 17,6 miliar rupiah³⁴.

Provinsi Kalimantan Timur

Terinspirasi Inpres Nomor 4 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020, berbagai daerah kemudian melakukan perubahan APBD pada tahun berjalan yaitu tahun 2020.

Pertama, perubahan implementasi refocusing dan realokasi anggaran pada APBD terkait Belanja Pegawai, Provinsi Kalimantan Timur, semula Belanja Pegawai dianggarkan sebesar 1,7 triliun rupiah lalu turun sekitar 100 miliar menjadi 1,6 triliun rupiah.

Kedua, perubahan implementasi refocusing dan realokasi anggaran pada APBD terkait Belanja Tidak

³³ Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, "Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020" (2020)

³⁴ Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat, "Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020" (2020).

Terduga, Kalimantan Timur, sebelum perubahan APBD belanja tidak terduga hanya dianggarkan 25 miliar dan setelah perubahan APBD naik sekitar 475 miliar menjadi 500 miliar rupiah.

Ketiga, perubahan implementasi refocusing dan realokasi anggaran pada APBD terkait Belanja Bantuan Sosial, Provinsi Kalimantan Timur terdapat sedikit perbedaan, anggaran Belanja Bantuan Sosial baik sebelum maupun setelah perubahan APBD tetap di angka 9 miliar rupiah³⁵

Berdasarkan perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Kalimantan Timur terlihat bahwa perubahan APBD yang dilakukan di berbagai daerah di Indonesia memiliki poin yang hampir sama. Ketiga daerah secara bersama-sama menurunkan anggaran belanja pegawai, kemudian menambah anggaran belanja tak terduga yang besarnya disesuaikan dengan kondisi keuangan masing-masing daerah. Selanjutnya mengenai penambahan belanja bansos memang terdapat perbedaan, khususnya di Provinsi Kaltim tidak ada kenaikan atau penurunan anggaran belanja sosial. Sementara itu, Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Nusa Tenggara Barat sama-sama meningkatkan anggaran belanja bantuan sosial.

Variasi perubahan APBD yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 terutama di daerahnya dipengaruhi oleh kebijakan nasional terkait amanat realokasi anggaran dan refocusing kegiatan. Kebijakan di tingkat nasional, seperti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020, juga tidak menyebutkan apa yang dimaksud dengan refocusing dan realokasi anggaran kegiatan. Peraturan di tingkat nasional hanya secara implisit menjelaskan maksud dari realokasi anggaran dan refocusing kegiatan. Blandina, S., Fitriani, A.N., & Septiyani, W. melakukan penelitian dan berpendapat bahwa kebijakan realokasi anggaran dan pemfokusan kembali kegiatan, dalam jangka pendek, harus difokuskan pada penyediaan bantuan darurat bagi populasi yang rentan dan bisnis yang terkena dampak³⁶. Namun, hasil penelitian tersebut tidak dituangkan dalam produk hukum atau perintah berupa kebijakan. Oleh karena itu daerah memiliki kewenangan yang besar untuk menentukan komponen APBD mana yang harus dikurangi dan komponen mana yang harus ditingkatkan guna mendukung percepatan penanganan pandemi Covid-19. Hal ini pula yang menyebabkan munculnya berbagai variasi perubahan APBD di daerah-daerah, seperti Kalimantan Timur misalnya yang tidak menaikkan

³⁵ Gubernur Kalimantan Timur, "Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020" (2020).

³⁶ Blandina, S., Fitriani, A. N., & Septiyani, W. (2020). Strategi Menghindarkan Indonesia dari Ancaman Resesi Ekonomi di Masa Pandemi. *Efektor*, 7(2), 181-190., <https://doi.org/10.29407/e.v7i2.15043>.

anggaran bansos tetapi justru menaikkan anggaran secara masif di luar dugaan, sedangkan daerah lain kebanyakan menaikkan anggaran bansos. Variasi ini juga dipengaruhi oleh fleksibilitas anggaran di setiap daerah sehingga besaran realokasi tiap komponen juga berbeda.

Selain itu, ada beberapa inovasi dari beberapa daerah yang bisa direplikasi, seperti dari Kabupaten Kudus yang berhasil menekan jumlah kasus Covid-19 dengan mewajibkan Isolasi Terpusat (Isoter) saat kasus aktif mencapai puncaknya. Inovasi lainnya adalah sikap tanggap Pemerintah Daerah Kalsel yang membantu membeli hasil panen petani untuk kemudian disumbangkan kepada masyarakat yang berada dalam Isolasi Mandiri (Isoman). Kemudian, di Kota Palu terdapat Kampung Tangguh dengan Posko PPKM dan Posko Induk Kelompok Informasi masyarakat didukung Duta Covid-19 untuk mengedukasi masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan, juga menjelaskan soal vaksinasi, dan mendukung percepatan implementasi 3T. Kampung Tangguh juga menyediakan fasilitas posko untuk check in (*check point*) dan keluar masuk warga, menyediakan ruang isolasi, serta menyediakan kebutuhan pangan bagi warga yang terpapar Covid-19. Kota Semarang juga berinovasi dengan membebaskan pajak bumi dan bangunan untuk membantu meringankan biaya pengusaha dan penduduk. Begitu pula dengan Kota Makassar, menginisiasi Program Makassar Pulih untuk membangkitkan kembali kondisi masyarakat dari sisi kesehatan dan ekonomi di tengah pandemi ini. Selain mengadvokasi

penerapan inovasi kepada Pemerintah Daerah, target program vaksinasi juga harus tercapai, agar kita bisa mempersiapkan diri untuk hidup bersama Covid-19 dan menjadikan pandemi ini endemik. Total vaksinasi yang telah diberikan hingga akhir Agustus telah melampaui angka lebih dari 100 juta dosis, dan secara global menempatkan Indonesia di urutan ke-7 untuk jumlah suntikan yang telah diberikan. Strategi percepatan vaksinasi di daerah dilakukan dengan menyediakan dashboard untuk memantau stok vaksin secara real time di daerah. Khusus untuk daerah aglomerasi yang aktivitas ekonomi dan mobilitasnya tinggi, Pemerintah memberikan tambahan alokasi dan peningkatan dukungan untuk vaksinator dari TNI/Polri dan lembaga lainnya

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan stimulus fiskal, non fiskal dan sektor ekonomi di masa Covid -19

Wabah pandemi Covid-19 berdampak besar pada krisis ekonomi global di sektor logistik, pariwisata, dan perdagangan. Kenyataannya, sedang terjadi krisis global akibat pelarangan sejumlah pemerintah di dunia untuk bepergian ke luar negeri dan penutupan beberapa sektor pariwisata. Penerapan social distancing menjadi pilihan Negara Indonesia ketimbang lockdown yang diberlakukan oleh negara-negara dengan ekonomi maju. Seruan penerapan social distancing berdampak tidak hanya menjauhkan hubungan fisik manusia tetapi juga mengganggu perilaku ekonomi masyarakat. Namun, pilihan untuk social distancing dinilai lebih baik ketimbang keputusan lock down dan kebijakan herd immunity. Wacana lockdown bisa membuat laju perekonomian semakin berat. Tingkat

konsumsi melemah yang mempengaruhi beberapa indikator pendukung perekonomian. Berkurangnya pasokan dan permintaan pangan mengakibatkan kenaikan harga. Hal ini akan mengakibatkan kelangkaan barang yang pada akhirnya akan memicu keresahan sosial.

Krisis ekonomi global menyebabkan inflasi yang disebabkan oleh berbagai komponen sektor perdagangan terutama ekspor impor, bahan baku dan barang modal. Produksi turun, barang menjadi langka dan harga barang terus meningkat. Misalnya, kenaikan harga barang yang disertai dengan penurunan pendapatan merupakan kondisi yang fatal bagi daya beli masyarakat. Sebagian bahan baku industri di Indonesia sendiri masih dipasok dari China yang mengalami kendala produksi akibat karantina di sejumlah daerah untuk membendung pandemi Covid-19. Fenomena ini menjadi sesuatu yang luar biasa tidak lepas dari peran teknologi komunikasi. Pesatnya laju penyebaran informasi telah menimbulkan kepanikan yang luar biasa di masyarakat. Implikasinya adalah mengubah perilaku masyarakat. Salah satu penyebab kepanikan ini adalah ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran. Saat ini ekonomi global sedang mengalami krisis akibat pandemi Covid-19, indeks pasar saham turun. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS melemah karena banyaknya investor asing yang keluar dari pasar keuangan Indonesia, pasar saham jatuh, mempengaruhi perekonomian domestik. Penguatan dolar AS terjadi akibat kepanikan di pasar global akibat Covid-19 dan gejolak di pasar minyak. Ada kemungkinan rupiah akan terus melemah terhadap kurs dolar AS.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan stimulus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi agar tetap berjalan di tengah krisis ekonomi akibat wabah COVID-19, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan stimulus yang terangkum menjadi 3 stimulus yaitu stimulus fiskal, nonfiskal dan sektor ekonomi. Ketiga stimulus tersebut berkaitan dengan kebutuhan masyarakat di bidang usaha, niaga, pajak dan sebagainya. Menteri Keuangan Sri Mulyani telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Koordinasi tersebut telah menghasilkan sejumlah keputusan dan tertuang dalam Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia. Inti keputusannya untuk mengurangi dampak negatif Covid-19 yang lebih besar, diberikan 3 stimulus yang berdampak pada berbagai sektor di masyarakat, yaitu:

1. Stimulus fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Seperti:

- a. Pembebasan sementara PPh Pasal 21 selama 6 bulan bagi industri pengolahan. Hal ini dapat menjaga daya beli tenaga kerja yang bekerja di sektor industri. Aturan ini berlaku mulai April hingga September 2020.
- b. Penundaan pembayaran penghasilan impor atau PPh pasal 22 selama 6 bulan. Peraturan ini mulai berlaku pada April hingga September 2020.
- c. Pengurangan pajak PPh pasal 25 sebesar 60% selama 6 bulan. Peraturan ini berlaku mulai April hingga September 2020.

Diharapkan dapat memberikan ruang arus kas bagi industri dengan penundaan pajak, berlaku April hingga September 2020

- d. Pembebasan pajak restoran dan hotel selama 6 bulan. Kebijakan ini diterapkan di 10 destinasi wisata dan 33 kota dan kabupaten. Aturan ini berlaku mulai April hingga September 2020.
- e. Percepatan penyaluran bansos, subsidi perumahan rakyat dan pemberlakuan kartu pegawai.
- f. Diskon tiket pesawat hingga 50% untuk setiap 25 kursi untuk penerbangan ke dan dari 10 tempat wisata utama.
- g. Asuransi dan santunan bagi tenaga medis yang merawat pasien yang terjangkit wabah virus corona.
- h. Relaksasi restitusi/pengembalian pajak pertambahan nilai atau PPN dipercepat selama 6 bulan. Hal ini diharapkan dapat membantu likuiditas perseroan akibat dampak pandemi Covid-19.

2. Stimulus Non Fiskal yang berkaitan dengan ekspor dan impor.

Stimulus non fiskal dikeluarkan oleh pemerintah dengan harapan dapat membantu kegiatan ekspor dan impor ditengah wabah virus covid-19. Seperti:

- a. Percepatan proses ekspor dan impor bagi para pelaku usaha yang memiliki reputasi baik.
- b. Proses percepatan ekspor impor dengan sistem logistik nasional (*national logistic system*).
- c. Penyederhanaan atau pengurangan pembatasan terbatas pada kegiatan ekspor, sehingga kegiatan ekspor

berjalan lancar dan meningkatkan daya saing ekspor.

- d. Penyederhanaan atau pengurangan larangan impor terbatas bagi perusahaan berstatus produk pangan strategis, produsen dan komoditas hortikultura, obat-obatan, bahan obat dan makanan.

3. Stimulus Sektor Keuangan

Sejumlah stimulus telah dikeluarkan untuk membantu sektor ekonomi Seperti:

- a. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan relaksasi atau kelonggaran bagi emiten untuk membeli kembali (*buy-back*) saham tanpa melalui mekanisme rapat umum pemegang saham.
- b.. Relaksasi atau pelonggaran restrukturisasi kredit
- c. Relaksasi pembayaran iuran program jaminan sosial bagi pekerja yang bekerja di sektor terdampak Covid-19.
- d. Ketentuan BI tentang underlying transaction bagi investor asing diperluas, sehingga dapat memberikan alternatif untuk melindungi nilai tukar rupiah.
- e. Penurunan suku bunga acuan Indonesia sebesar 50 BPS dan giro wajib minimum dalam Rupiah dan mata uang asing.

Kebijakan stimulus ekonomi fiskal memberikan insentif perpajakan bagi sejumlah pelaku usaha antara lain industri pariwisata, transportasi, penerbangan, perdagangan, industri pengolahan/manufaktur, dan perhotelan untuk mendorong sektor pariwisata. Pandemi Covid-19 berdampak pada sektor pariwisata. Terlihat dari penurunan jumlah kunjungan wisman atau kunjungan wisman. Hal ini juga

berimbang pada penurunan transaksi valuta asing (valas) melalui kegiatan usaha devisa non bank. Industri kesenangan memang menjadi sektor bisnis yang paling banyak mengalami kerugian. Pada Selasa, 24 Maret 2020, Presiden Jokowi telah memberikan dan mengumumkan relaksasi atau relaksasi kredit yang ditujukan bagi usaha kecil dan pekerja informal yang sedang melakukan cicilan/angsuran. Kebijakan ini lebih mudah dari kebijakan tax amnesty yang pernah diterapkan pemerintah untuk warga negara.

Aturan stimulus ini sebelumnya dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 9 Maret 2020 melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/Pojk.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Coronavirus Disease. Dengan diterbitkannya POJK ini, pemberian stimulus kepada industri perbankan berlaku mulai 13 Maret 2020 hingga 31 Maret 2021. Diharapkan perbankan proaktif mengidentifikasi debiturnya yang terdampak penyebaran Covid-19 dan segera menerapkannya POJK stimulus. OJK memberikan stimulus kepada bank dan non bank untuk melakukan fleksibilitas dalam menghitung mengatasi peningkatan *Non Performing Loan* (NPL) atau kredit macet, tidak hanya di industri perbankan tetapi juga di industri pembiayaan atau multifinance. Tidak ada alasan bagi perusahaan pembiayaan dan bank untuk tidak mematuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) karena sektor riil diberikan kemudahan dalam perhitungan kolektibilitas, sehingga perusahaan pembiayaan dan bank dapat terus menyalurkan kredit/pinjaman.

Perbankan dalam melakukan stimulus ekonomi diberikan kewenangan restrukturisasi untuk seluruh kredit atau pembiayaan tanpa memandang batasan plafon kredit atau jenis debitur, terutama debitur yang merupakan pelaku UMKM dan pekerja informal. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan relaksasi kredit kepada UMKM untuk nilai kredit di bawah Rp10 miliar dalam meminimalisir dampak wabah virus Covid-19, baik pinjaman yang diberikan oleh bank maupun industri keuangan non bank. Relaksasi juga diberikan kepada pekerja formal seperti sejumlah tukang/pengemudi ojek termasuk pengemudi ojek online, pengemudi taksi dan nelayan yang masih memiliki kredit kendaraan atau alat kerja seperti kapal nelayan. Akan diberikan penundaan angsuran atau cicilan selama 1 tahun dan penurunan suku bunga. Dalam restrukturisasi, pengusaha dapat dikategorikan dalam kategori lancar untuk perhitungan kolektibilitas. Adanya kebijakan stimulus ekonomi dari pemerintah dapat mendorong lembaga keuangan bank dan non bank untuk berdaya saing dan efisien melalui peningkatan skala usaha dan transformasi digital. Diharapkan UMKM dapat bangkit dan tetap eksis di tengah pandemi Covid-19. Kondisi ini berbeda dengan krisis ekonomi tahun 1998 dimana sektor UMKM justru menjadi penopang ketika beberapa sektor perbankan di Indonesia dilikuidasi. Saat ini, UMKM merupakan sektor yang terkena dampak langsung dari wabah Covid-19. Hal ini disebabkan penurunan daya beli masyarakat yang cukup signifikan, terutama pada level terendah/terbawah. Dengan kondisi tersebut, semua negara akan melonggarkan stimulus ekonominya, merelokasi anggaran ke sektor

kesehatan, penyediaan pangan dan daya beli masyarakat. Pendanaan dialihkan untuk pengadaan perlengkapan dan peralatan untuk menghadapi wabah serta pembiayaan penelitian yang fokus pada penemuan anti virus.

Relokasi anggaran juga dilakukan untuk menjaga ketersediaan kebutuhan sembako bagi masyarakat yang sempat meningkat akibat *panic buying/* kepanikan pasar. Juga memberikan bantuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pembiayaan/pendanaan stimulus dalam rangka peningkatan produksi dalam negeri di sektor pertanian. Dalam kondisi saat ini, kebutuhan akan pangan yang gizi dan gizinya baik, seperti sayuran dan buah-buahan semakin meningkat permintaannya. Selama ini Indonesia mengimpor untuk memenuhi permintaan komoditas ini. Relaksasi kredit sebagai stimulus fiskal untuk mendorong produksi manufaktur yang banyak menyerap tenaga kerja. Ini secara langsung memberikan pendapatan bagi pekerja yang terkena dampak. Optimalisasi Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang mempertimbangkan potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) berupa pemberian uang, pelatihan dan akses lapangan kerja baru disamping perlunya relaksasi kebijakan impor barang bahan baku untuk kebutuhan industri.

Stimulus ekonomi yang perlu dimaksimalkan adalah kebijakan moneter dan makroprudensial melalui penurunan suku bunga dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Membatasi penyebaran informasi negatif dan hoaks merupakan langkah penting yang harus dilakukan dalam menjaga kepercayaan publik dan memperkuat ketahanan yang

berimplikasi pada stabilitas harga dan ketersediaan kebutuhan masyarakat. Mungkin dengan adanya wabah virus corona atau pandemi Covid-19 telah menempatkan kita pada posisi yang tidak prima, namun di setiap krisis yang mengikuti selalu ada peluang yang mengikuti. Kami berada dalam kondisi yang tidak mudah. Tetap berpikir positif dan optimis sebagai upaya mengatasi musuh terbesar masyarakat, yaitu ketakutan dan kepanikan. Mari ikuti aturan pemerintah, jaga jarak dan tetap di rumah.

Kebersamaan dalam percepatan penanggulangan situasi pandemi Covid 19 dengan melakukan sejumlah langkah luar biasa dan mendesak yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah.

Penanganan pandemi Covid-19 dan dampaknya membutuhkan tindakan dan langkah luar biasa dari semua pihak. Presiden Ir. Joko Widodo mengajak pemerintah pusat dan kabupaten/kota melakukan sejumlah langkah luar biasa dan mendesak untuk mengatasi situasi pandemi saat ini.

Pertama adalah memprioritaskan pengendalian laju penyebaran virus. Prioritasnya adalah melakukan disiplin 3M (menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak aman) dan memberikan fasilitas kepada masyarakat seperti masker untuk menjalankan protokol kesehatan, karena banyak masyarakat yang terkadang tidak mampu membeli masker. Kesiapan pemerintah daerah dalam memberikan perawatan bagi pasien Covid-19, seperti jumlah tempat tidur rumah sakit, kesiapan tenaga medis, dan pemetaan zonasi secara

detail jika daerah memerlukan pembatasan aktivitas masyarakat dalam skala mikro. Realitasnya, kerjasama yang berintegritas telah dilakukan antara Panglima TNI, Kapolri, Menteri Dalam Negeri dan Bupati/Walikota melalui aparat TNI, Polri dan PNS di daerah.

Kedua, menyiapkan manajemen vaksinasi untuk percepatan vaksinasi di daerah. Prioritas pelaksanaan kebijakan pengelolaan vaksinasi, yakni vaksinasi massal gratis bagi minimal 181,5 juta orang, dimulai pada 13 Januari 2021. Pada tahap pertama diprioritaskan kepada tenaga kesehatan yang sering berhadapan dengan masyarakat, kemudian kelompok masyarakat di sektor yang interaksinya padat, seperti pedagang pasar, dinas penting dan jasa krusial lainnya, sehari-hari bersentuhan dengan masyarakat, juga dapat divaksinasi secara massal. atau dalam kelompok. Dalam pengelolaan vaksinasi, perencanaan dan pemetaan diutamakan untuk mendapatkan suntikan dosis vaksin Covid-19. Pemerintah daerah, pemerintah kota, juga harus menyiapkan vaksinator dengan baik, termasuk ketersediaan jumlahnya.

Ketiga, pemerintah daerah harus meningkatkan program padat karya di daerahnya masing-masing. Program padat karya ditujukan untuk menyediakan lapangan kerja, terutama bagi masyarakat yang kehilangan pekerjaan di tengah pandemi agar dapat memperkuat daya beli dan meningkatkan konsumsi masyarakat. Misalnya, perbaikan jalan desa, perbaikan drainase, perbaikan puskesmas dan posyandu, serta perbaikan sekolah di wilayah kabupaten/kota.

Keempat, pemerintah daerah memberikan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat akar rumput/lapisan bawah dan masyarakat terdampak pandemi Covid-19 harus terus dilakukan secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

1. Dalam proses refocusing dan realokasi APBD dalam pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian mengingat situasi pandemi memberikan arah dan kebijakan serta kondisi hukum baru dalam pengelolaan keuangan daerah. Proses refocusing dan realokasi APBD mensinergikan komponen, Belanja Pegawai, Belanja Tak Terduga, dan Belanja Bansos, karena komponen pendidikan ditetapkan sebesar 20% dan kesehatan sebesar 10% dari APBD.
2. Pemerintah melakukan stimulus yang terangkum menjadi 3 stimulus yaitu stimulus fiskal, nonfiskal dan sektor ekonomi.
3. Kebersamaan dalam percepatan penanggulangan situasi pandemi Covid 19 dengan melakukan beberapa langkah luar biasa dan mendesak yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah termasuk pemerintah kota bersama dengan pemerintah pusat yaitu mengutamakan pengendalian laju penyebaran virus, kebijakan vaksinasi massal, harus meningkatkan program padat karya dan berupaya memperbaiki ekosistem perekonomian daerah antara lain penyederhanaan perizinan dan birokrasi, memberikan kepastian hukum di daerah, hingga menyiapkan

sumber daya manusia yang berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Coomb, 2010; Devlin, 2007; Smudde, 2001 dalam Kriyantono, Rachmat.(2014). *Public Relations, Issue & Crisis Management (Pendekatan Critical Public Relations, Etnografi Kritis & Kualitatif)*. Edisi Kedua. Jakarta: Penerbit Kencana.: 178-180

Dunn. W. 2013. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* Yogyakarta Gadjash Mada University Press

Edward III, GeorgeC (edited) 1984. *Public Policy Implementing* . Jai Press Inc. London England
Dunn. W. 2013 *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* Yogyakarta Gadjash Mada University Press

Moh. Khusaini. 2018. *Keuangan Daerah*. Malang: UB Press. hlm. 11.

Tim Kerja Kementerian Dalam Negeri. 2020. *Pedoman Umum Menghadapi Pandemi Covid-19 Bagi pemerintah Daerah: Pencegahan, Pengendalian, Diagnosis, Dan Manajemen*. Jakarta: Kementerian dalam Negeri RI. hlm. 32.

Yosef P. Koton. 2019. *Restrukturisasi Organisasi Teori dan Aplikasi Dalam Mengefektifkan Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Deepublish.

JURNAL

Anggit Sulistiawan. dkk. 2019. *Bentuk Dan Mekanisme Perencanaan*

Keuangan Daerah Yang Partisipatif Guna Mewujudkan Akuntabilitas Publik. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 2, Nomor 2, hlm. 147.

Asmara, R. (2016). *Sistem Informasi Pengolahan Data Penanggulangan Bencana Pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Padang Pariaman* . *Jurnal J-Click Vol: 3, No: 2. ISSN : 2355-7958*.

Bagir Manan2001. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Univesitas Islam Indonesia.hlm. 204

D. Retnoningsih dan A. Marom. (2017). *Analisis Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Uang Kuliah Tunggal Bagi Perguruan Tinggi Negeri Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang Jawa Tengah*. *Journal of Public Policy and Management Review*, 6 (2), 482–497.

Daulay, Maslina, *Urgensi Bimbingan Konseling Islam Dalam Membentuk Mental Yang Sehat*. *Jurnal Hikmah*. Vol. 12 No. 1. 2018.

Edwards III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington :149 dalam Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.

Hans Gregersen, (et al). 2004. *Forest Governance In federal System: An Overview of Experiences and Implication for Decentralization*. Jakarta: Center for International Forestry Research.

Haryanto. 2008. *Perencanaan Dan Penganggaran Daerah*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. hlm. 47.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2017. *Ringkasan Pendapatan Dan Belanja Daerah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. hlm. 5.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2020. *APBN Kita Kinerja Dan Fakta: Menjaga dan Mengelola Uangkita di Tengah Tekanan Pandemi COVID-19*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI. hlm. 10.

Presiden Joko Widodo membuka Musyawarah Nasional VI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Istana Negara, Jakarta, Kamis (11/02/2021).

Maryanti, S., Netrawati, I. G. A. O., & Nuada, I. W. (2020). Pandemi COVID-19 dan implikasinya pada perekonomian NTB. *Media Bina Ilmiah*, 14(11), 3497-3508.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Instruksi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran Dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

INTERNET

Blandina, S., Fitriani, A. N., & Septiyani, W. (2020). Strategi Menghindarkan Indonesia dari Ancaman Resesi Ekonomi di Masa Pandemi. *Efektor*, 7(2), 181-190.,
<https://doi.org/10.29407/e.v7i2.15043>.

Satuan Tugas Penanganan Covid-19. 2020. Peta Penyebaran Covid-19. Diakses 10 November 2020.
<https://covid19.go.id/peta-sebaran>.

World Health Organization. WHO Director-General's Opening Remarks at the Media briefing on COVID-19 26 October 2020. Diakses 10 November, 2020.
<https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---26-october-2020>.